BAB III

KEDUDUKAN PEREMPUAN MENURUT HAMKA

A. Perempuan Sebagai Ibu

Menurut M. Quraish Shihab, perempuan sebagai ibu ialah mendidik anak-anaknya, ketika masih belita. Keibuan hanya dimiliki oleh setiap perempuan, karenanya perempuan selalu mendambakan seorang anak untuk menyalurkan rasa ke ibuan tersebut. Sebab, apabila mengabaikan hal tersebut sama halnya mengabaikan jati diri perempuan. Rasulullah pernah menegur seorang ibu yan merenggut anaknya secara kasar dari pangkuan rasulullah, karena sang anak pipis, sehingga membasahi pakaian Rasul.

> Rasulullah bersabda, “jangan engkau hentikan pipisnya.Pakaian ini dapat dibersihkan dengan air, tetapi keruhnya air dapatkah untuk di jernihkan kembali (jiwa anak)?Akibat perlakuan kasar tersebut.[1]

Dari hadis tersebut Qurais Shihab mengatakan bahwa, seorang anak yang telah dewasa kejiwaan yang dialamin akan dampak negatif dari perlakuan yang di alaminya waktu kecil. Oleh karena itu dalam rumah tangga dibutuhkan seorang penanggung jawab terhadap perkembangan jiwa dan mental anak. Khususnya saat usia dini. Disinilah kedudukan dan peran ibu, yang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki sang ayah, bahkan tidak dimiliki oleh perempuan-perempuan selain ibu.

---

[1] Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 308.

1. Penghargaan kepada Ibu

Salah satu bentuk penghargaan Islam yang tinggi kepada perempuan adalah penghargaannya kepada ibu. Ketaatan seseorang kepada ibu didudukkan setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya .

QS al-Isra: 23-25

وَقضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.

> “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia (Allah) dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu” … (QS Al Israa’: 23).

Dari ayat tersebut Hamka mengatakan, bahwa Ibu dan bapak adalah orang yang paling banyak berjasa kepada anaknya terlebih-lebih ibu.Ibu telah mengandung selama 9 bulan lebih, dalam keadaan lemah apalagi pada waktu melahirkan.Pada saat ibu melahirkan, ibarat mempertaruhkan jiwa.[2]Tidak sedikit orang meninggal karena melahirkan.Sesudah itu dengn penuh kasih sayang ibu menyusui anaknya selama kurang lebih dua tahun.Ia juga harus merawat, memandikan, membersihkan kotoran, menyuapi dan lain-lain, semua dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan pembalasan dari anaknya.

Betapapun peranan bapak tidak sebesar peranan ibu dalam proses kelahiran anak, namun jasanya tidak diabaikan karena itu anak berkewajiban berdoa untuk ayahnya, sebagaimana berdoa untuk ibunya: Perhatikanlah doa yang

[2]Hamka, *kedudukan dalam Islam*…, hlm. 36.

diajarkan al-Qur`an: Jika ditanya siapa yang didahulukan antara ibu bapak, maka datang hadits Rasul menjelaskan : Dari pada Abi Hurairah r.a. berkata : Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah s.a.w. menanyakan: Ya Rasul Allah! Siapakah maanusia yang lebih wajib aku sahabati dengan baik?. Belian menjawab: Ibu-mu!. Ia berkata lagi: Sesudah itu siapa ?. Beliau Saw. menjawab lagi: Ibu mu!. Ia bertanya lagi: Sesudah itu siapa lagi?. Beliau Saw. menjawab: "Ibu-mu!". lalu dia bertanya lagi: Sesudah itu siapa?. Beliau jawab: Ayah mu. (HR. Bukhari dan Muslim).[3]

Ini menunujukkan bahwa jika kasih sayang kita dibagi empat misalnya.Tiga perempat adalah buat ibu dan seperempat buat ayah.Hamka mengatakan hal ini karena kepayahan ibu melahirkan dan mengasuh anaknya.Termasuk pula (berbuat baik kepada orang tua) ialah membantu mereka dalam hal yang ma`ruf, baik dengan ucapan maupun dengan anggota badan, sesuai adat yang berlaku.Namun apabila mereka meminta bantuan pada perkara yang diharamkan, maka haram bagi seseorang untuk menyetujuinya.Bahkan termasuk pula berbuat baik jika mencegah mereka dari perkara tersebut.[4]

Mencegah kedua orang tua dari perkara yang haram dan tidak membantu mereka dalam perkara tersebut, termasuk berbuat baik kepada mereka. Contohnya, jika seandainya ada seseorang diperintah oleh ayahya untuk membeli sesuatu yang haram, kemudian ia menolaknya maka ia tidak dianggap durhaka

[3]Hamka, *kedudukan*…, hlm. 36.
[4] Hamka, *FalsafahHidup* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1995), hlm. 127.

kepada ayahnya, bahkan pada hakikatnya ia tergolong orang yang berbuat baik. Karena dengan sebab itu ia dapat mencegah ayahnya dari sesuatu yang haram.[5]

2. Menghormati Ibu dan Bapak

ayat Al-Qur'an surat Luqman (31) ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن

أن اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

> "Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu (QS. Luqman: 14).

Hamka mengatakan bahwa dalam Islam diajarkan hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, buat berterima kasih, dan buat jadi khalifah.Semua itu tidak dapat dilaksanakan jika kita tidak dilahirkan ke dunia.Dengan demikian manusia haruslah berakhlak baik kepada kedua ibu bapaknya.[6]Ayat di atas tidak menyebut jasa bapak, tetapi menekankan pada jasa ibu.Ini disebabkan karena ibu berpotensi untuk tidak dihiraukan oleh anak karena kelemahan ibu, berbeda dengan bapak.[7]

Tugas bapak adalah mencari rizki untuk biaya hidup keluarga, dan mencukupi kebutuhan anaknya, untuk membeli pakaian, biaya sekolah dan

---

[5]*Ibid*, hlm. 128.

[6]Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam…*, hlm. 36.

[7]Jadi, maksud dari ayat tersebut adalah bahwasaya tidak harus laki-laki yang hanya tinggi kedudukannya, tapi perempuan juga, apalagi sebagai seorang Ibu yang sangat mulia.Sebab kasih sayang Ibu tidak bisa digantikan oleh apapun. Dalam Islam derajat laki-laki dan perempuan sama, yang membedakan hanya ketakwaannya saja.

sebagainya.Kadang-kadang ayah harus bekerja keras diterik matahari untuk mencukupi kebutuhan tersebut.Orang tua juga berkewajiban mendidik anak-anaknya untuk memberi bekal hidup baik bekal hidup didunia maupun pendidikan agama, moral dan akhlaknya, agar masa depannya dapat hidup bahagia.[8]

Oleh karena itu, wajarlah apabila anak diperintahkan untuk berbakti kepada orang tuanya, sebagai ungkapan syukur (terima kasih) kepadanya. Pada hakekatnya walaupun anak berbakti dan berusaha membalas budi kepada orang tua, tak mungkin akan mampu membalasnya. Jasa-jasa dan kasih sayang orang tua tak akan mampu diimbangi dengan apapun dari anaknya.

Menurut Hamka sebagaimana ia kutip dari tafsir Ibnu Katsir, hal seperti ini pernah terjadi pada sahabat Rasulullah Saw. Yang bernama Sa`ad bin Malik. Sa`ad menceritakan:

> "Aku ini adalah seorang yang sangat berbakti kepada ibuku. Setelah aku masuk Islam ibuku berkata: "apakah yang aku lihat telah terjadi pada dirimu ini? Engkau tinggalkan agamamu ini, atau aku tidak makan dan tidak minum sampai aku mati.Sehingga semua orang menyalahkanmu bahwa kamu yang membunuh ibumu." Lalu aku menjawab: "Jangan engkau berbuat begitu wahai ibuku! Aku tidak akan meninggalkan agamaku ini, walau apa pun sebabnya."Maka dia pun tidak mau makan sampai sehari semalam.
>
> Pagi harinya ia kelihatan letih. Kemudian ia tambah sehari semalam lagi, tidak makan dan tidak minum. Di paginya ia sudah sangat letih. Lalu hingga hari ketiga, ia tidak makan dan juga tidak minum sehari semalam lagi, sehingga paginya ia tidak dapat bangkit karena letihnya. Setelah aku lihat keadaannya demikian.[9] Aku mengatakan kepadanya: "wahai ibuku! Hendaklah ibu ketahui, walaupun ibu mempunyai 100 nyawa, lalu nyawa itu lepas dari tubuh ibu satu persatu, aku tidak akan meninggalkan agamaku ini. Jika ibu

---

[8]Hamka ,*loc.cit.*

[9] Hamka, *Kedudukan…*, hlm. 41.

suka, lebih baik ibu makan.Jika ibu tidak suka teruslah tidak makan.Mendengar jawabanku setegas itu akhirnya beliau makan juga."

Ayat dan riwayat di atas merupakan pengecualian menta`ati perintah kedua orang tua, sekaligus menggarisbawahi pengajaran kepada anaknya.Dalam konteks ini diriwayatkan bahwa Asma` putri Sayyidina Abu Bakar ra.pernah didatangi oleh ibunya yang ketika itu tidakIslam. Asma` bertanya kepada Nabi bagaimana seharusnya ia bersikap. Maka Rasul saw. memerintahkannya untuk tetap menjalin hubungan baik, menerima dan memberinya hadiah serta mengunjungi dan menyambut kunjungannya.

Namun walaupun orang tua itu berlainan keyakinan dengan anaknya.Anak jangan memutuskan hubungan dengan orang tua atau tidak menghormatinya.Tetapi tetaplah berbakti kepada keduanya selama tidak bertentangan dengan ajaran agamanya, dan pegaulilah keduanya di dunia. Selama mereka hidup dan dalam urusan keduniaan (bukan akidah) dengan cara pergaulan yang baik, tetapi jangan sampai hal ini mengorbankan prinsip agamamu, karena itu perhatikan tutunan agama dan ikutilah jalan orang yang selalu kembali kepada-Ku dalam segala urusanmu, karena semua urusan dunia kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah juga di akhirat nanti bukan kepada siapa pun selainKu, kembali kamu semua, maka Ku akan beritakan kepada kamu apa yang telah kamu kejakan dari kebaikan dan keburukan, lalu masing-masing Ku-beri balasan dan ganjaran.[10]

---

[10]Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* (Bandung:Mizan, 1996), hlm. 252.

B. Perempuan Sebagai Pemimpin

Dalam surat at-Taubah ayat 71-72, Hamka memahami bahwa Islam memberikan jaminan dan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Perempuan mendapatkan penghargaan yang tinggi setara dengan laki-laki, pada saat perempuan dilecehkan dan dihinakan. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesamaan tugas dan kewajiban. Bahkan dalam beberapa hal, bukan saja laki-laki yang memimpin perempuan, perempuan juga dapat memimpin laki-laki (*ba'dhuhum auliya'u ba'dh,* sebagian memimpin sebagian yang lain).[11]

Sebagaimana laki-laki, perempuan juga memiliki tugas-tugas menegakkan agama, seperti *amar ma'rûf* dan nahî munkar (menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Perempuan wajib menegakkan kebenaran dan keadilan, mengokohkan akhlak yang di tinggi dalam masyarakat.[12] Perempuan berkewajiban menjaga rumah tangga, masayarakat, dan negara. Seperti laki-laki, perempuan wajib melaksanakan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa, dan melaksanakan ibadah haji. Karenanya, perempuan berhak memiliki hartanya sendiri, mengelola, dan mengaturnya. Islam tidak merendahkan martabat perempuan, bahkan mengangkatnya setinggi-tingginya.

Al-Qur'an mengisahkan banyak perempuan yang terhormat. Sebut saja ibunda dan saudara perempuan Nabi Musa, Maryam putri `Imran yang melahirkan Nabi Isa, dua gadis penggembala putri orang saleh dari Madyan, Asiyah yang tetap

---

[11] Hamka, *Tafsir Al- Azhar* (Jakarta:Pustaka Panjimas, 1996), hlm. 8.
[12] M. Quraisihab, *Wawasanal-Qur'an*., hlm. 86

taat kepada Allah meski menjadi istri Fir`aun, Ratu Balqis yang menguasai negeri Saba, dan lain sebagainya. persoalan-persoalan yang melibatkan perempuan sebagai kedudukan atau pemeran utamanya.

Hamka memberikan contoh: Pada tahun keenam hijriah, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin akan melaksanakan ibadah haji. Ketika tiba di Hudaibiyah, rombongan Nabi Muhammad SAW dicegat oleh kaum musyrik Quraisy.Mereka menyatakan keberatan menerima kedatangan Nabi pada waktu itu.Lalu terjadilah perundingan antara kedua belah pihak dan menghasilkan sebuah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Hudaibiyah.

Nabi SAW menerima perjanjian tersebut walaupun sepintas lalu kelihat sebagai sikap mengalah kaum muslim kepada kaum musyrik Quraisy. Akibat perjanjian tersebut pelaksanaan ibadah haji diundur sampai tahun depan sehingga kaum muslim yang pada waktu itu sedang dalam perjalanan ke Mekkah harus kembali ke Madinah.[13]Untuk itu, Rasulullah SAW memerintahkan mereka bertahallul dan menyembelih dan. Para sahabat yang pada dasarnya tidak setuju dengan perjanjian tersebut kelihatan enggan melaksanakan perintah tersebut, sehingga Rasulullah SAW hampir marah karena perintahnya tidak dipatuhi. Pada saat penting itulah istrinya yang ikut pada waktu itu, Ummu Salamah, menarik tangan Rasulullah SAW.ke dalam kemah untuk meredakan kemarahannya. [14]

Ummu Salamah menyarankan agar Rasulullah memulai sendiri bertahallul dan menyembelih dam. Ummu Salamah berkata: "Janganlah engkau marah ya Rasulullah. Engkau mulai saja sendiri.Segera sekarang juga engkau keluar,

---

[13] Hamka, *Tafsir al- Azhar*, hlm, 1085.
[14]Ibid., hlm, 1086.

engkau gunting rambutmu, engkau sembelih binatang dammu kemudian lepaskan pakaian ihrammu dengan tidak usah berbicara lagi.” Rasulullah SAW. melaksanakan nasihat Ummu Salamah. Para sahabat yang melihat hal itu segera mengikuti perbuatan Rasulullah SAW, sehingga semuanya berjalan dengan lancar.[15]

Bahwa bukan hanya laki-laki yang membela dan melindungi perempuan, tetapi juga sebaliknya, dapat dilihat dalam rumah tangga Rasulullah dengan Khadijah.Ketika Rasulullah SAW ketakutan sewaktu menerima wahyu pertama kali, Khadijah memberi kepercayaan kepada Rasulullah.Sikap dan kepercayaan yang telah diberikan Khadijah itu sangat besar artinya dalam membangkitkan jiwa Rasulullah untuk memikul tanggung dan tugas yang dibebankan Allah SWT kepadanya.Bahkan pada tahap selanjutnya, seluruh harta bendanya dikorbankan untuk mendukung cita-cita suaminya, Rasulullah SAW.[16]

Menurut Hamka, laki-laki dan perempuann sama-sama memiliki kekurangan. Oleh karena itu di antara mereka terdapat saling melengkapi.Laki-laki dengan segala kelebihannya melengkapi kekurangan perempuan, dan perempuan dengan segala kelebihannya melengkapi kekurangan laki-laki.Dalam surat an-Nisa’ ayat 11, Hamka mengatakan, kita sendiri sebagai laki-laki ada cacatnya.Seorang yang belajar dari pengalamannya dapatlah meyakinkan, bahwasanya dua raga dan jiwa yang telah dipadukan oleh akad nikah, sama-sama dalam kekurangan.Yang satu akan mengimbuhi.[17]Jika laki-laki memiliki suatu keistimewaan yang tidak dimiliki perempuan, maka itu tidak berarti dia lebih

---

[15]Hamka,*Kedudukan Perempuan*.,, hlm, 12.
[16]Ibid., hlm 10.
[17]Hamka, *op.cit,* hlm 1089

hebat dari perempuan, karena perempuan pun memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki laki-laki.

1. Pembagian Tugas

Dalam sejarah hidup Rasulullah, laki-laki yang beriman sama haknya dengan perempuan yang beriman, yang telah dijelaskan sebelumnya dalam surat at-Taubah. Menurut Hamka, dalam rumah tangga harus ada pembagian tugas dan tanggung jawab gabungan antara tegapnya laki-laki dengan halusnya perempuan. Laki-laki mencari perempuan mengatur.Misalnya, Pekerjaan yang kasar dan berat adalah tanggung laki-laki, sebaliknya pekerjaan yang halus dan rumit adalah tanggung perempuan. Pekerjaan kasar laki-laki tidak akan dapat dilakukan oleh perempuan, sebaliknya pekerjaan halus perempuan tidak akan dapat dilaksanakan oleh laki-laki.[18]

Gabungan laki-laki dan perempuanlah yang menimbulkan keturunan dari kasih ibu dan sayang bapak, sehingga dibentuklah jiwa anak-anak yang akan mendirikan rumah tangga dan melanjutkan keturunan. Oleh sebab itu telah kita temukan contoh teladan pada diri nabi Saw sendiri, kepada istrinya Khadijah dan Ummu Salamah, yang akan berlaku dalam masyarakat.

Hamka terlihat sangat tegas dalam masalah pembagian tugas dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga.Menurutnya, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan fisik antara mereka. Tapi tidak ditemukan pandangan Hamka yang melarang kerja sama antara mereka, baik untuk

---

[18] Hamka, *kedudukan Perempuan dalam Islam*., hlm. 14.

perempuan yang ikut mencari nafkah, maupun untuk laki-laki yang ikut membantu pekerjaan rumah tangga.

Malahan Hamka memuji bantuan suami dalam pekerjaan istrinya sebagai suatu pergaulan yang baik. Dengan demikian, walaupun Hamka melakukan pembedaan dan pembagian tanggung jawab antara suami istri, namun perbedaan tersebut tidak menghalangi kerja sama dalam menjalankan tugas masing-masing.

Laki-laki telah memenuhi segala kebutuhan perempuan.Dia menghasilkan sesuatu yang bersifat materi.Oleh karena itu, dalam pandangan umum, tanggung jawab laki-laki sebagai pencari nafkah dipandang lebih bernilai dan berharga.Pandangan ini dianggap turut memberikan andil dalam memposisikan perempuan.

Amina Wadud mengatakan tugas atau tanggung jawab nafkah dibebankan kepada laki-laki karena perempuan telah diberi tugas untuk mengandung, melahirkan dan menyusui anak suatu tugas eksklusif perempuan, di mana hanya perempuan yang bisa melakukannya disebabkan alasan biologis yang sudah jelas. Tugas tersebut amat penting untuk mempertahankan eksistensi manusia.Tanggung jawab perempuan ini membutuhkan kekuatan fisik, stamina dan komitmen pribadi yang mendalam.Tanggung jawab ini sangat jelas dan sangat penting karena menyangkut kelangsungan atau kelestarian umat manusia.[19]

Sedemikian pentingnya tanggung jawab perempuan ini, lalu apa tanggung jawab laki-laki sebagai penyeimbang tanggung jawab perempuan ini? Laki-laki berkewajiban memberi nafkah sehingga dengan demikian perempuan dapat

[19] *Ibid*., hlm. 42.

menunaikan kewajibannya dengan nyaman.Jika laki-laki tidak menunaikan tanggung jawabnya, maka hal ini bisa dianggap sebagai suatu penindasan.

Penjelasan Amina Wadud di atas seolah ingin menegaskan bahwa tanggung jawab nafkah mutlak di tangan laki-laki, sebagaimana mutlaknya tanggung jawab meneruskan keturunan di tangan perempuan.Selama mengandung, melahirkan, dan menyusui anak hanya bisa dilakukan oleh perempuan, maka selama itu pula laki-laki bertanggung jawab atas nafkah.Ikut andilnya perempuan dalam hal nafkah tidak otomatis dapat membuat kewajiban nafkah berpindah ke tangan perempuan.[20]

Penjelasan Wadud ini terlihat juga menegaskan bahwa walaupun tanggung jawab nafkah di tangan laki-laki, tidak seharusnya membuat laki-laki dianggap lebih bernilai dan lebih berharga dari perempuan.Perempuan bertanggung jawab sebagai penerus kelestarian manusia di muka bumi dan laki-laki bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan perempuan. Dua tanggung jawab ini sama pentingnya. Oleh karena itu, satu sama lain tidak bisa dianggap superior, paling bernilai dan berharga karena tanggung jawabnya masing-masing.[21]

sebagaimana yang diungkapkan Hamka sama sekali tidak menganggap tanggung jawab dari masing-masing pihak lebih berharga dari yang lain, lebih bernilai atau lebih berat. Di samping itu Hamka juga mendorong kedua belah pihak bekerja sama dalam menjalankan tugas-tugas mereka.

Meski perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, tetapi bukan berarti dapat melakukan segala hal terlebih yang di luar kemampuan.

---

[20] Amina Wadud, *Qur’an dan Woman* (Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn bhd, 1994), hlm. 10.

[21] *Ibid*., hlm. 67.

Laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga tugas yang dikerjakan pun bisa jadi berbeda. Maka antara perempuan dan laki-laki ada pembagian tugas, selalu saling mendukung, dan melengkapi.[22]

Ath-Thabrani meriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa seorang perempuan diutus teman-teman perempuannya untuk menghadap Rasulullah SAW. Perempuan itu mempertanyakan masalah jihad. Sebagaimana yang dipahami, jihad hanya berlaku untuk laki-laki saja. Padahal kedudukannya dalam agama sangatlah tinggi. Mengenai hal ini, Rasulullah menjawab: ”Sampaikan kepada kawan-kawanmu sesama perempuan nanti setelah ketemu, bahwa taat dan setia kepada suami dan menunaikan hak suami itu adalah sama nilainya dengan perjuangan laki-laki, seperti yang kamu tanyakan itu.”

Karena itu, yang terpenting dalam menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah adanya saling memahami, saling mendukung dan rela berkorban. Kata Hamka: ”Yang laki-laki sampai putih rambut di kepala, mencarikan keperluan rumah tangga. Yang perempuan habis tenaga, memelihara rumah tangga, mendukung suami, mendidik anak-anak. Keduanya sama-sama berkurban.”

2. Perempuan Berhak Atas Dirinya

Dalam batas-batas tertentu, Islam memberikan hak kepada kaum perempuan. Di antaranya adalah hak menentukan calon suami. Sebagaimana laki-laki, perempuan juga mempunyai hak untuk menolak calon suami bila tidak sesuai dengan keinginannya. Dalam sebuah hadis terkenal Rasulullah mengatakan:

[22] Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*., hlm.15.

”Perempuan yang telah janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Dan anak perawan diminta izinnya dari dirinya langsung. Tanda persetujuannya ialah diamnya.” (HR. At-Tarmizi, Imam Ahmad, dan muslim).[23]

Masa Rasulullah Saw ada seorang gadis yang mengadukan dirinya kepada beliau karena ayahnya menikahkannya dengan sepupunya. Rasulullah berkata kepada gadis itu, ”Terserah kepadamu. Kalau kamu tidak suka, akan aku pisahkan kalian.” Gadis itu menjawab: ”Aku terima apa yang dilakukan ayah terhadapku. Cuma sekarang aku datang kepadamu ya Rasulullah, supaya perempuan tahu bahwa tidaklah mesti terserah ayah saja segala urusan.”[24]

Riwayat di atas menunjukkan bahwa perempuan mempunyai kebebasan untuk menerima atau menolak laki-laki yang akan menjadi suaminya. Karena itulah, kata Buya Hamka, para ulama fiqih mempersilahkan perempuan sebelum menikah untuk membuat persyaratan bagi calon suami. Dia boleh membuat ”*ta’liq thalaq*” (talak bergantung). Misalnya, dia membuat syarat, kalau saya disakiti, tidak diberi nafkah, suami tidak pulang sekian bulan, dan lain sebagainya. Bila syarat yang dibuat itu dilanggar oleh suami, maka jatuhlah talak dan dengan sendirinya dia terpisah dari laki-laki itu. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa perempuan boleh saja membuat *ta’liq* bahwa suaminya tidak boleh berpoligami.[25]

---

[23]Hamka, *kedudukan Perempuan Dalam Islam.*, hlm. 100.
[24]*Ibid*., hlm. 101.
[25]*Ibid*., hlm. 58.

Perempuan mempunyai hak melakukan apa yang disebut *khulu*[26]. Perempuan juga berhak mendapatkan dan menentukan pendidikan dan ilmu pengetahuan yang disukai. Perempuan berhak menuntut ilmu yang setinggi-tingginya. Rasulullah Saw bersabda,"Aisyah, istri Rasulullah adalah perempuan sangat cerdas yang dalam sejarahnya meriwayatkan ribuan hadis dan memberikan penjelasan tentang Islam kepada umat. Banyak tokoh-tokoh perempuan dalam Islam yang mempunyai andil besar dalam membangun kejayaan umat. [27]

---

[26]Menurut bahasa, kata khulu' berasal dari khala' ats-tsauba idzaa azzalaba yang artinya melepaskan pakaian; karena isteri adalah pakaian suami, dan suami adalah pakaian istri. Dalam surat al- Baqarah: 187 mengatakan mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka.

[27]M.Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*., hlm. 433.